



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 142/PUU-XXII/2024
PERKARA NOMOR 161/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 31
TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK
PIDANA KORUPSI
PENGUJIAN MATERI UNDANG-UNDANG NOMOR 31
TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK
PIDANA KORUPSI JUNCTO UNDANG-UNDANG
NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGAR KETERANGAN AHLI
DAN SAKSI PRESIDEN
(VII)**

J A K A R T A

SENIN, 28 JULI 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIC INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 142/PUU-XXII/2024

– Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

– Pemohon: Syahril Japarin, Kukuh Kertasafari, dan Nur Alam

PERKARA NOMOR 161/PUU-XXII/2024

– Pengujian Materi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

– Pemohon: Hotasi D. P. Nababan

ACARA

Mendengar Keterangan Ahli dan Saksi Presiden (VII)

Senin, 28 Juli 2025, Pukul 13.30 – 14.19 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Anwar Usman | (Anggota) |
| 4) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 5) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 6) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 7) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 8) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 9) Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

1. Syukri Asyari
2. Dian Chusnul Chatimah

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 142/PUU-XXII/2024:**

1. Illian Deta Arta Sari
2. Peter Dumanauw
3. Grace Salint B. Sianipar
4. Annisa E. F. Ismail
5. Irvan Danil Putra
6. Chaerul Abdul Rahman
7. Ignatius Supriyadi

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 161/PUU-XXII/2024:

1. Eko Pandiangan
2. Kristian Samosir
3. Nabilla
4. Bahren Dalimunthe
5. Kevin Nathanael Parulian (Staf)
6. Kaylaa Azahra Maharani (Staf)

C. Pemerintah:

1. Tri Budi Prasetyo (Kejaksaan Agung)
2. Citra Diah Ambarwati (Kejaksaan Agung)
3. Haryono (Kejaksaan Agung)
4. Veri Juni Harianto (Kementerian Hukum)
5. Syahmardan (Kementerian Hukum)
6. I Gede Tito Fernando (Kementerian Hukum)
7. I Gede Dodi Bariman (Kementerian Hukum)
8. Muhammad Fuad Muin (Kementerian Hukum)
9. Fhauzanul Ikhwan (Kementerian Hukum)
10. Muhammad Alfin Imanullah (Kementerian Hukum)
11. Anton Arifullah (Kejaksaan RI)
12. Bonifacius Raya N. (Kejaksaan RI)
13. Tiopan Ronaldo Aritonang (Kejaksaan RI)

D. Ahli dari Pemerintah:

1. Ahmad Sofia

E. Pihak Terkait:

1. Dwi Rezki Sri Astarini (Mahkamah Agung)
2. J. Permadi Wibowo (Kepolisian)
3. Farman (Kepolisian)

- | | |
|-------------------|--------------|
| 4. Fidian | (Kepolisian) |
| 5. Ahmad Sulaiman | (Kepolisian) |

F. Kuasa Hukum Pihak Terkait:

- | | |
|------------------------|------------------|
| 1. Tri Baginda | (Mahkamah Agung) |
| 2. Veris Septiansyah | (Kepolisian) |
| 3. Iskandar Marwanto | (KPK) |
| 4. Endang Sri Lestari | (KPK) |
| 5. Ihya Tsimaar' Ariih | (KPK) |
| 6. Ariasnyah | (KPK) |

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.30 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:41]**

Kita buka persidangan.

Persidangan untuk Perkara Nomor 142 dan 161 Tahun 2025 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan untuk Pemohon 142. Silakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 142/PUU-XXII/2024: ANNISA E. F. ISMAIL [01:08]

Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia. Perkenalkan dari kami Pemohon Perkara Nomor 142. Di sebelah kiri saya ada Illian Deta Arta Sari. Ada di sebelahnya ada Pak Peter Dumanauw. Di sebelahnya lagi adalah Pak Ignatius Supriyadi. Di belakang ada Chaerul Abdul Rahman, Grace Sianipar, Irvan Danil Putra, dan saya sendiri Anissa Ismail. Terima kasih.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:33]

161, silakan.

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161/PUU-XXII/2024: EKO PANDIANGAN [01:35]

Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Kuasa Pemohon 161. Saya sendiri, Eko Ardiansyah Pandiangan. Di sebelah kiri saya, Nabilla. Di sebelah kirinya lagi ada Khristian Samosir. Yang di paling ujung ada Baren Dalimunthe. Yang di belakang ada Kayla dan juga Kevin sebagai tim kita. Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:57]

Baik, dari DPR tidak hadir. Kemudian dari Presiden, silakan.

6. PEMERINTAH: SYAHMARDAN [02:01]

Terima kasih, Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb.

7. KETUA: SUHARTOYO [02:06]

Walaikumussalam.

8. PEMERINTAH: SYAHMARDAN [02:06]

Kuasa Presiden hadir dari Kementerian Hukum. Saya, Syahmardan. Kemudian ada Muhammad Fuad Muin. Kemudian ada Pak Fhauzanul Ikhwan dan tim dari Direktorat Litigasi. Kemudian dari Kejaksaan Republik Indonesia hadir Bapak Anton Arifullah. Kemudian ada Pak Bonifacius Rayan. Dan Bapak Tri Budi Prasetyo beserta Tim JPN Kejaksaan Republik Indonesia. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

9. KETUA: SUHARTOYO [02:31]

Walaikumussalam. Dari Mahkamah Agung, silakan.

10. PIHAK TERKAIT: DWI REZKI SRI ASTARINI [02:35]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Mahkamah Agung. Saya Dwi Reski Sri Astarini. Dan rekan saya Tri Baginda, kami dari Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung. Terima kasih.

11. KETUA: SUHARTOYO [02:47]

Baik, dari Polri?

12. PIHAK TERKAIT: FARMAN [02:50]

Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Kepolisian yang hadir. Saya sendiri Farman. Kemudian ada Kombes Juliet Permadi Wibowo. Kemudian Kompos Fidian dan Kompos Ahmad Sulaiman. Terima kasih, Yang Mulia.

13. KETUA: SUHARTOYO [03:05]

Baik, dari KPK?

14. PIHAK TERKAIT: ISKANDAR MARWANTO [03:07]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Dari KPK, kami Iskandar Marwanto, Plt. Kepala Biro Hukum. Kemudian Endang Sri Lestari. Di belakang ada Pak Ariansah serta Bu Ihya Tsimaar' Ariih. Terima kasih.

15. KETUA: SUHARTOYO [03:21]

Baik. Agenda persidangan pada siang hari ini adalah untuk mendengar keterangan ahli dari Pemerintah atau dari Presiden. Hadir Dr. Ahmad Sofian, S.H., M.A. Agamanya Islam. Silakan, Bapak, ke depan untuk mengucapkan lafal sumpah. Dan mohon berkenan Yang Mulia Prof Guntur untuk memandu lafal sumpahnya.

16. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:45]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Bapak Ketua. Bapak Dr. Ahmad Sofian, S.H., M.A. Ikuti lafal sumpah yang saya sampaikan.

"Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan menyampaikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya."

17. AHLI BERAMA ISLAM BERSUMPAH: [04:02]

Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan menyampaikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.

18. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [04:08]

Baik, terima kasih. Saya kembalikan.

19. KETUA: SUHARTOYO [04:10]

Terima kasih, Prof.
Silakan langsung ke podium, Pak Ahmad Sofian. Bisa saya?

20. AHLI DARI PEMERINTAH: AHMAD SOFIAN [04:35]

Izin, Yang Mulia, untuk menyampaikan keterangan ahli.

Yang saya hormati, Pemohon, Termohon, kemudian juga Pihak-Pihak Terkait yang hadir dalam persidangan hari ini.

Saya akan menyampaikan pandangan hukum saya terkait dengan permintaan keterangan ahli yang dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia melalui Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

Nah, topik yang ingin saya sampaikan di sini dalam keterangan ahli saya adalah berkaitan dengan tafsir Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor yang dikaitkan dengan ajaran kausalitas dalam hukum pidana. Saya sebenarnya sudah membuat paparan dalam bentuk PPT dan juga dalam bentuk paper singkat sekitar 10 halaman.

Baik, Yang Mulia.

Nah, saya akan mulai dari tentang delik korupsi. Fokus saya ada Pasal 2, Pasal 3. Jadi di dalam Pasal 2 Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, ini seringkali memunculkan kontroversi karena frasa *perbuatan melawan hukum* dianggap terlalu lentur. Oleh karena itu, penegak hukum perlu berhati-hati dan adil dalam melaksanakan kedua pasal tersebut.

Pasal 2 ayat (1) misalnya, Undang-Undang Tipikor menyebutkan, "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau satu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara ... yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara." Demikian juga dalam Pasal 3 menyebutkan, "Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan seterusnya yang merugikan keuangan negara dan perekonomian negara dapat dipidana dengan pidana." Nah, dua pasal ini memang ada dua dimensi yang berbeda. Di dalam Pasal 2 jelas dimaksudkan, disebutkan frasa *melawan hukum* dalam 2 ayat (1), kemudian dalam Pasal 3 tidak disebutkan *perbuatan melawan hukum*. Namun, Para ahli punya pandangan sendiri-sendiri terkait dengan perbuatan melawan hukum ini sendiri yang akan saya jelaskan dalam paparan saya berikutnya.

Nah, next. Mungkin bisa dilihat. Nah, ini unsur Pasal 2, *setiap orang*, kemudian saya tidak masuk pada unsur subjektifnya, tapi pada fokus pada unsur objektifnya dalam tayangan atau dalam paparan saya. Karena unsur subjektif itu masuk dalam area kulpabilitas atau kesalahan, sementara unsur objektifnya ini saya hanya fokus pada perbuatan atau yang disebut dengan tindak pidana.

Nah, di dalam unsur objektif ini ada 3 elemen penting, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, melawan hukum, kemudian merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Next.

Sementara di dalam Pasal 3 juga menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan sarana, memiliki jabatan kewenangan, merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Nah, di dalam ... memang ada perbedaan di sini. Di dalam Pasal 2 jelas disebutkan *melawan hukum*, di dalam unsur ... di dalam Pasal 3 unsur objektifnya tidak disebutkan *unsur melawan hukum*. Next.

Nah, di sini yang ingin saya jelaskan terkait dengan unsur melawan hukum. Jadi, unsur ... ada dua pandangan. Yang pertama, memandang bahwa unsur melawan hukum itu sebagai unsur konstitutif, tindak pidana yang harus dibuktikan meskipun tidak disebutkan dalam rumusan delik. Ini ahli-ahli yang berpandangan seperti ini, ahli-ahli pidana berpandangan seperti ini, seperti Zevenbergen, Simon, van Amel. Dibuktikan jika dengan tegas disebutkan sebagai unsur, nah ada juga ahli yang berpandangan bahwa unsur melawan hukum baru menjadi

unsur jika disebutkan sebagai unsur dan harus dibuktikan, ini pandangan Remmelink dan teman-temannya.

Kemudian melawan hukum dalam arti formil berorientasi pada sifat melawan hukum yang ada dalam lapangan hukum pidana, ini pandangan Lamintang, Moelyatno, Komariah. Jadi ketika kita melihat unsur melawan hukum dalam sebuah undang-undang pidana, maka itu harus ditafsirkan sebagai melawan hukum dalam lapangan hukum pidana, bukan dalam lapangan hukum lain, hukum pedata kah, administrasi negara kah, atau lapangan-lapangan hukum yang lain sehingga dia konsisten kenapa itu sebagai sebuah tindak pidana. Jadi ahli-ahli yang punya pandangan seperti ini, seperti Lamintang, Moeljatno, Komariah, dan kawan-kawan menyatakan bahwa jangan sampai ditafsirkan unsur melawan hukum dalam ketentuan pidana itu juga termasuk dalam lapangan hukum lainnya.

Next! Nah saya juga mau melihat, ya, perubahan model rumusan delik dalam dua putusan yang sudah dibuat oleh Mahkamah Konstitusi. Keputusannya adalah bahwa tindak pidana Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 dirumuskan sebagai delik materiil. Kalau kita sebut sebagai delik materiil, artinya adalah yang harus dibuktikan lebih dahulu adalah akibat yang terlarang yang timbul atau dalam bahasa lainnya itu akibat yang tidak dihendaki atau akibat yang nyata-nyata sebagai akibat yang melawan hukum sehingga proses pembuktian yang dilakukan oleh jaksa dimulai dari akibat itu sendiri. Misalnya tindak pidana kematian, dimulai dari apa? Visum et repertum. Penganiayaan dimulai dari visum et repertum yang menyatakan luka yang dialami oleh korban. Pencemaran dimulai dari timbulnya akibat pencemaran, itu bisa juga dibuktikan dengan hasil yang dibuat oleh Kementerian Lingkungan Hidup atau laboratorium yang diberikan mandat untuk membuktikan terjadinya pencemaran. Demikian juga dalam tindak pidana korupsi, timbulnya kerugian keuangan negara atau timbulnya kerugian pada perekonomian negara, maka karena dia dirumuskan secara materiil, maka perbuatan itu dimulai dari timbulnya akibat tersebut dimulai dari bukti-bukti yang ada di dalam kerugian keuangan negara tersebut. Sama juga dalam tindak pidana-tindak pidana materiil yang lainnya.

Next! Nah saya mengaitkan dengan ajaran kausalitas. Jadi ketika masuk ke ajaran kausalitas, maka ajaran kausalitas ini berfungsi untuk menemukan perbuatan yang menimbulkan akibat yang dilarang tersebut. Dia ada di dalam delik materiil atau omisi tidak murni. Jadi ketika penyusun undang-undang merumuskan sebuah norma sebagai delik materiil atau sebagai delik omisi tidak murni, maka proses pembuktian dimulai dari akibat yang terlarang itu tadi, dimulai dari situ. Dengan bukti-bukti apa? Tentu dengan bukti-bukti yang lebih banyak yang digunakan adalah scientific evidence (ilmu pengetahuan), kematian visum, mengalami stress visum, luka visum, pencemaran visum. Kerugian keuangan negara juga dari scientific evidence dari hasil audit

dan seterusnya. Jadi ketika kita mau merumuskan adanya akibat yang dilarang, maka itu masuk dalam konteks ajaran kausalitas. Kenapa? Karena ajaran kausalitas akan mencari perbuatan-perbuatan, beda dengan delik formil. Kalau delik formil tidak diperlukan ajaran kausalitas.

Yang kedua, ajaran kausalitas itu ada di dalam *actus reus* atau (ucapan tidak terdengar jelas) atau tindak pidana atau peristiwa pidana atau delik, sama saja ya. Jadi ajaran kausalitas ada di area itu, bukan di area kulvabilitas, bukan di area kesalahan, bukan. Dia ada di *actus reus*, ada di perbuatan. Tapi ajaran kausalitas berfungsi pada akhirnya akan menemukan sebuah titik yang disebut dengan pertanggungjawaban pidana, tapi itu nanti setelah perbuatan yang dilarang timbul dan perbuatan yang dilarang itu adalah satu-satunya sebagai penyebab timbulnya akibat yang dilarang. Nah, perbuatan yang dilarang tadi itu berkaitan dengan ajaran melawan hukum. Nah, ajaran melawan hukum dalam konteks korupsi adalah ajaran melawan hukum dalam arti formil. Dalam tafsir ahli pidana, ajaran melawan hukum dalam arti formil tentu ada di area hukum pidana, dalam tindak pidana. Nah, ajaran kausalitas dalam delik-delik materiil itu tidak disebutkan memang tindak pidana apa saja yang menimbulkan akibat yang dilarang karena dia dirumuskan secara materiil. Next.

Nah, ini mungkin secara doktrin ya, jadi ajaran kausalitas itu memang muncul dalam lapangan ilmu sosial pertama kali. Saya dalam buku saya atau dalam riset disertasi saya yang saya lakukan 2014 di Indonesia dan di Belanda menemukan bahwa *causation in law* itu pertama kali muncul dalam pemikiran Daniel E. Little. Jadi, Daniel E. Little ini menemukan tentang perbuatan-perbuatan yang secara teratur menimbulkan akibat yang dilarang. Ada juga perbuatan-perbuatan yang tidak teratur yang menimbulkan akibat yang dilarang. Itu yang disebutnya dengan mekanisme keteraturan, ada mekanisme ketidakteraturan. Namun, ada konteks lain kata Daniel E. Little yang menimbulkan akibat yang dilarang, yaitu yang apa yang disebutnya dengan mekanisme eksternal atau dalam bahasa hukum pidana kita sebut dengan *circumstances* atau keadaan-keadaan. Jadi, keadaan-keadaan itu juga bisa mempengaruhi terhadap timbulnya akibat yang dilarang. Tidak selamanya karena mekanisme keteraturan atau perbuatan-perbuatan yang teratur, bisa juga tidak juga karena perbuatan-perbuatan yang ketidakteraturan. Jadi, dia mencontohkan begini secara sederhana ya, mungkin waktunya mepet tapi saya akan singkat saja menjelaskan contoh yang keteraturan itu. Sebuah mobil bergerak dari satu tempat ke tempat lain, ternyata satu bautnya longgar, sehingga lepas. Dalam perjalanan mobil itu karena satu baut lepas, tiga baut lainnya akhirnya longgar dan satu per satu lepas. Satu per satu lepas sehingga akhirnya tidak ada baut pada mobil itu lagi. Sehingga ban mobil itu lepas dan tidak bisa dikendalikan oleh driver-nya dan dia menabrak seseorang dan mobil yang ditabrak tersebut luka ... mobilnya

rusak berat dan orang yang ada dalam mobil itu meninggal. Ini yang disebutnya dengan mekanisme keteraturan. Mulai yang disebutnya sebagai C1-nya itu adalah baut yang longgar, C2-nya baut itu lepas, C3-nya semua baut lepas, C4-nya bannya lepas dan C5-nya dia menabrak. Jadi, untuk bisa menyatakan timbulnya kematian pada orang yang ada dalam mobil itu tidak bisa sederhana karena ditabrak oleh si pemilik mobil. Tapi kita harus melihat sebab-sebabnya. Namun, kata Daniel E. Little kita harus menemukan manakah sebab yang paling sufficient yang bisa menimbulkan kematian itu dari rangkaian sebab-sebab itu.

Yang kedua yang disebutnya dengan mekanisme tidak teratur. Mekanisme ketidakteraturan ini kalau tadi jelas ya C1, C2, C3, C4 sampai dengan CN. Kalau yang ketidakteraturan dicontohkannya adalah timbulnya kerusakan. Nah, ternyata kerusakan itu multifaktor, enggak bisa kita sebut keteraturan. Mungkin karena kemiskinan, lapangan kerja, ekonomi yang gonjang-ganjing, ketidakadilan, susahny mendapat lapangan pekerjaan, nah itu sebagai ketidakteraturan. Namun, bisa juga karena faktor eksternal yang bisa menimbulkan mekanisme yang teratur lebih parah atau mekanisme yang tidak teratur. Misalnya, ketika mekanisme yang teratur, contoh ban mobil tadi jalanan licin, hujan nah itu yang disebut dengan faktor eksternal. Bisa memperparah kondisi, wabah penyakit misalnya untuk faktor yang tidak teratur tadi, bisa menimbulkan kondisi kerusakan makin parah. Jadi ada dimensi-dimensi ini yang bisa menimbulkan akibat yang dilarang tadi itu. Next.

Ini secara filosofis tentang ajaran kausalitas. Dirangkai seperti ini. Jadi ada perbuatan 1, perbuatan 2, perbuatan 3, 4, 5, timbul akibat. Tentu kita harus memilah ... memilah manakah perbuatan yang menimbulkan akibat tersebut? Dalam konteks hukum tentu kita harus menemukan perbuatan dalam lapangan hukum formil karena putusan MK tahun 2006 menyatakan ini sebagai delik formil apa ... sebagai perbuatan hukum dalam arti formil, bukan materiil. Karena dia formil maka tentu mencari perbuatan yang secara konstitutif diatur di dalam undang-undang atau peraturan-peraturan perundang-undangan. Nah, karena dia adalah hukum pidana, menurut saya, maka dia harus perbuatan hukum pidana yang secara konstitutif sudah ditentukan sebagai timbulnya akibat yang dilarang. Jadi tidak bisa terlalu luas seperti kasus ban mobil tadi, tidak bisa juga terlalu luas seperti kasus timbulnya kerusakan. Jadi harus dicari mana faktor konstitutif yang menimbulkan akibat tersebut. Next.

Nah, ini yang mekanisme ketidakteraturan dan juga bisa kita cari, ya, dalam sebuah timbulnya akibat. Bisa jadi sebab 1, sebab 2, sebab 3 tidak teratur. Sebab 2 tidak disebabkan oleh sebab 1, itu maksudnya ketidakteraturan. Sebab 3 tidak disebabkan oleh sebab 1 dan sebab 2. Dalam tidak pidana korupsi saya yakin keteraturan dan ketidakteraturan pasti ditemukan, tergantung konteks kasusnya ... tergantung konteks kasusnya. Next.

Ini yang mekanisme ketidakteraturan tadi. Jadi kita bisa menemukan sebab-akibat atau akibat kerugian keuangan negara tadi itu, apakah sebab-sebab ini ada? Tinggal kita petakan saja. Sebab yang dimaksud dalam konteks ini adalah perbuatan. Kita kaitkan dengan hukum pidana, berarti perbuatan yang dilarang dalam lapangan hukum pidana atau dengan singkat kita sebut dengan perbuatan melawan hukum. Next.

Nah, model Daniel Little ini kemudian diturunkan di beberapa negara common law, ya, untuk menemukan akibat yang dilarang tadi itu, ditemukan, dibuat bagan sedemikian rupa. Ada perbuatan-perbuatan yang melawan hukum (dependent act). Nah, kemudian juga di dalamnya ada juga factual causation perbuatan-perbuatan yang tidak dalam konteks hukum juga harus ditemukan. Jadi perbuatan-perbuatan ... ada juga perbuatan-perbuatan yang melawan hukum atau legal causation. Jadi di dalam sebuah perbuatan, dalam sebuah tindak pidana, dalam sebuah peristiwa akan ditemukan factual cause, katanya, akan ditemukan legal cause, ya, sehingga muncullah yang disebut dengan prohibited consequence, akibat yang dilarang tadi itu. Namun untuk menemukan pertanggung-jawaban, tidak semudah itu di dalam konteks common law, ketika dikaitkan dengan ajaran kausalitas. Ada dua tes lagi yang harus dilakukan. Tes yang pertama itu adalah the but for test apakah perbuatan-perbuatan tersebut satu-satunya ... the but for test tadi itu satu-satunya yang menimbulkan prohibited consequences atau ada perbuatan lain. Lalu tes berikutnya kita cari kalau kita sudah menemukan, itulah satu-satunya perbuatan, maka dicek kembali dengan apa yang disebut dengan substantive and operative, substantive dan operative itu artinya benarkah perbuatan itu nyata-nyata kalau ... dalam konteks kerugian keuangan nyata-nyata sebagai penyebab timbulnya kerugian keuangan negara. Jadi yang dikatakan substantive itu dan operative itu artinya memang memiliki keterkaitan langsung dengan akibat tersebut, memiliki keterkaitan langsung, dan memang masih berlangsung sebagai sebuah sebab.

Nah, lalu dicarilah setelah itu ketemu semua menurut ajaran common law tentang ajaran kausalitas dalam konteks tindak pidana ini, maka akan ditemukan legal responsibility-nya. Namun sebelum ke legal responsibility, akan dicari lagi novus actus interveniens. Dalam konteks hukum pidana kita, ini disebut dengan alasan pembenar dan pemaaf, ya, novus actus interveniens. Apakah ada faktor yang memutuskan peristiwa pidana yang menimbulkan akibat yang dilarang itu atau tidak? Novus actus intervenense. Jadi dengan rangkaian ini, maka kita akan bisa menemukan benarkah terdakwa bisa diminta pertanggungjawaban pidananya atau tidak, dengan doktrin causation yang berkembang di dalam negara-negara common law yang dimulai dari pemikiran Daniel E. Little, kemudian masuk ke pemikiran Hart dan Honore dalam bukunya *Law in Causation*. Next.

Mungkin di Indonesianya ... nah, masuk ke Indonesia. Indonesia berbeda, Belanda, Jerman ... ketika kita menemukan ada akibat yang dilarang, maka berbeda dengan model common law tadi itu, kita memilih doktrin mana yang paling tepat, apakah ajarannya Von Buri, apakah ajarannya Traeger, ajarannya individualisasi, generalisasi, relevansi. Jadi kita akhirnya mencari doktrin untuk menemukan perbuatan yang dilarang tadi itu kalau dia Von Buri berarti semua faktor harus dipertimbangkan, mana faktor yang paling berat. Kalau dia individualisasi yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan akibat, dilihat dari dimensi subjek orang tersebut. Jadi memang individualisasi mencampurkan antara *actus reus* dengan *mens rea*, kalau yang individualisasi. Sementara yang generalisasi lebih banyak menggunakan *scientific evidence* untuk menemukan akibat yang dilarang tadi itu lebih banyak, keterangan-keterangan ahli yang banyak dipakai dalam konteksnya, ketika keterangan ahli yang banyak dipakai dalam memutuskan terdakwa bersalah atau tidak, sebetulnya si hakim tersebut sedang mempraktikkan ajaran kausalitas generalisasi yang tidak di dalam konteks Indonesia bebas saja dan doktrin itu boleh dipakai boleh enggak. Kadang-kadang hanya ada dalam pikiran tidak dituangkan dalam pertimbangan hukum hakimnya.

Nah, relevansi itu artinya perbuatan-perbuatan yang dilarang itu sudah ditentukan dalam undang-undang.

21. KETUA: SUHARTOYO [22:29]

Waktunya, Ahli, sudah habis

22. AHLI DARI PEMERINTAH: AHMAD SOFIAN [22:31]

Baik, Yang Mulia, terima kasih.

23. KETUA: SUHARTOYO [22:34]

Ada kesimpulan?

24. AHLI DARI PEMERINTAH: AHMAD SOFIAN [22:34]

Ya, ada kesimpulannya. Saya akan bacakan kesimpulan.

Dari uraian di atas, kesimpulan yang bisa saya sampaikan dalam paparan kali ini adalah pertama, ajaran melawan hukum yang dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal (3) Undang-Undang Tipikor dimaknai sebagai ajaran melawan hukum dalam arti formil, artinya harus ada peraturan perundang-undangan yang melarang perbuatan itu secara tegas. Oleh karena itu, perbuatan ajaran melawan hukum dalam arti formil ini dikenal juga dalam lapangan hukum perdata dan lapangan

hukum administrasi negara. Karena itu harus ditafsirkan sebagai ajaran melawan hukum formil dalam lapangan hukum pidana, artinya perbuatan yang dilarang itu dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dalam lapangan hukum pidana yang secara tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai rumusan pidana.

Kedua, perbuatan melawan hukum formil dalam lapangan hukum pidana harus secara tegas diatur agar memenuhi unsur asas legalitas ... memenuhi asas legalitas dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum di lapangan hukum lain. Karena itu ketika hakim memutuskan terpenuhinya unsur melawan hukum untuk memperkaya orang lain, memperkaya diri sendiri, atau memperkaya korporasi, harus dipastikan itu adalah perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana, maka dia harus membenturkan dengan larangan tersebut dalam hukum positif yang berada dalam lapangan hukum pidana.

Ketiga, perbuatan melawan hukum yang formil inilah ditujukan untuk memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau korporasi sebagai penyebab timbulnya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Pembuat melawan hukum pidana formil ini memiliki hubungan kausalitas dengan timbulnya kerugian keuangan negara dan sebaiknya digunakan ajaran tertentu dalam menemukan keterkaitan antara pembuatan melawan hukum, dalam arti formil tersebut dengan timbulnya kerugian keuangan negara. Sehingga doktrin ajaran kausalitas tertentu dapat dipergunakan untuk membantu dan menemukan pembuatan yang dilarang tersebut, sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.

Demikian, Yang Mulia, terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

25. KETUA: SUHARTOYO [24:31]

Walaikumsalam. Dari Pemerintah atau Presiden ada pertanyaan untuk Ahlinya?

26. PEMERINTAH: SYAHMARDAN [24:41]

Cukup, Yang Mulia.

27. KETUA: SUHARTOYO [24:42]

Cukup. Dari Pemohon 142, ada pertanyaan?

28. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 142/PUU-XXII/2024: ANNISA E. F. ISMAIL [24:50]

Cukup, Yang Mulia.

29. KETUA: SUHARTOYO [24:51]

Cukup.

30. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 142/PUU-XXII/2024: ANNISA E. F. ISMAIL [24:52]

Terima kasih.

31. KETUA: SUHARTOYO [24:52]

161?

32. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161/PUU-XXII/2024: EKO PANDIANGAN [24:54]

Ada, Yang Mulia.

33. KETUA: SUHARTOYO [24:56]

Ada, silakan.

34. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161/PUU-XXII/2024: EKO PANDIANGAN [24:56]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Saya mau bertanya kepada Ahli. Terkait mengenai unsur subjektif, tadi sudah dipaparkan Ahli mengenai unsur subjektif di Pasal 2 dan juga Pasal 3. Unsur subjektif di Pasal 2, Pasal 3, ini ada yang berbeda, yaitu di Pasal 3 Ahli tadi merumuskan bahwa ada unsur kesengajaan dengan tujuan di Pasal 3. Sedangkan di Pasal 2 itu tidak ada rumusan unsur tersebut. Pertanyaan saya, apakah di Pasal 2 ini tidak merupakan ... tidak merupakan kesengajaan dengan tujuan? Artinya setiap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum itu bukan tujuannya memperkaya diri sendiri dan juga merugikan keuangan negara, makanya tidak disebutkan di dalam Pasal 2 itu ada unsur kesengajaan dengan tujuan. Itu yang pertama.

Yang kedua, tadi juga Ahli menjelaskan bahwa Pasal 2 itu perbuatan melawan hukumnya itu diartikan sebagai delik formil. Artinya ada undang-undang yang dilanggar, makanya dia disebutkan melawan hukum. Tadi Ahli juga menjelaskan undang-undang yang dilanggar itu harus bersifat pidana atau dalam ranah pidana, bukan administratif ataupun perdata. Sekarang di Pasal 2 ini kan tidak dijelaskan mengenai perbuatan melawan hukum itu, apakah ini perbuatan melawan hukumnya undang-undang a, b, c, d, e, tidak ada seperti itu. Jadi banyak juga memang yang kita ketahui kasus-kasus yang melanggar

SOP internal perusahaan BUMN, terus dikaitkan dengan merugikan keuangan negara, artinya Pasal 2 ini memenuhi, gitu.

Jadi yang mau saya tanyakan, bagaimana pandangan Ahli atau pendapat Ahli terkait perbuatan melawan hukum yang ada di dalam Pasal 2 saat ini? Dengan kesimpulan yang Ahli tadi sebutkan bahwa PMH itu harus diartikan bahwa perbuatan melawan hukumnya itu dilarang dalam undang-undang di ranah pidana. Terima kasih, Yang Mulia.

35. KETUA: SUHARTOYO [27:13]

Dari Majelis Hakim? Yang Mulia Pak Arsul, silakan.

36. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [27:17]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih Ahli Pak Dr. Ahmad Sofian atas Keterangan yang telah disampaikan kepada Mahkamah. Saya ingin mungkin membatasi konteks diskusi kita, ini dalam konteks tentu objek dari pengujian perkara ini, yakni Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 Undang-Undang Tipikor.

Nah, tadi Ahli mengatakan bahwa sifat melawan hukum tentu yang ada dalam Pasal 2 dan Pasal 3 ini merupakan melawan hukum dalam lapangan hukum pidana (*wederrechtelijk*), ya, yang ini tentu berbeda dengan sifat melawan hukum dalam hukum perdata (*onrechtmatige daad*), ataupun dalam misalnya lapangan hukum administrasi.

Pertanyaan saya barangkali masih beririsan dengan yang tadi ditanyakan oleh Kuasa Hukum Pemohon. Bagaimana kemudian dalam kasus, terutama kasus konkretnya, membedakan antara sifat melawan hukum dalam lapangan hukum pidana itu tadi dengan yang lain? Ketika kemudian ... ya, kita semua sama-sama tahu pembentuk undang-undang, ya, di tahun 2014 dengan Undang-Undang 30/2014 itu kemudian ... apa ... mengeluarkan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, dimana di sana juga diatur tentang kesalahan-kesalahan dalam lapangan hukum administrasi.

Nah, pertanyaan saya kepada Ahli, bagaimana pertama membedakan antara sebuah perbuatan itu punya sifat melawan hukum dalam hukum pidana dan dengan ... apa ... sifat melawan hukum dalam lapangan hukum yang lain, hukum perdata, dan hukum administrasi, ya?

Kalau sifat melawan hukum ini dianggap sebagai melanggar undang-undang, pertanyaannya adalah bagaimana kalau itu bukan ... bahkan saya tidak mengatakan undang-undang, bukan peraturan perundang-undangan. Tapi tadi disebut, misalnya ... apa ... Standar Operating Procedure (SOP), ya, atau bahkan konvensinya. Artinya konvensi ... artinya praktik yang terus-menerus diakui dan dilakukan, ya,

dalam suatu organisasi, apakah itu organisasi publik maupun organisasi privat, ya. Itu pertanyaan yang pertama.

Yang kedua, tadi saya mencoba menyimak, yang dibahas terutama adalah kausalitas antara unsur memperkaya diri dengan unsur merugikan keuangan negara. Nah, saya mohon pencerahan dari Ahli, ya, bagaimana kausalitas antara unsur setiap orang yang melakukan perbuatan hukum itu dengan unsur memperkaya diri, buk ... apa ... memperkaya orang lain atau korporasi? Bukan memperkaya diri sendiri, tapi memperkaya orang lain atau korporasi, ya. Saya mohon itu agar dijelaskan, ya.

Dan yang berikutnya adalah apakah seyogianya atau seharusnya dalam proses peradilan, ya, hubungan-hubungan kausalitas ini harusnya juga dirangkai, dibuktikan, bukan unsur itu dilihat sebagai unsur yang berdiri sendiri. Setiap orang terpenuhi melawan hukum, terpenuhi memperkaya diri sen ... orang lain, ya, terutama, ya. Saya ... karena kalau memperkaya diri sendiri itu kita sebenarnya secara simpel sudah bisa melihat kausalitasnya, tapi ketika yang terjadi itu adalah memperkaya orang lain atau korporasi, nah ini yang menurut saya harus dilihat klausalitasnya lebih dalam lagi. Ya, itu.

Nah, kemudian juga merugikan keuangan negara, bagaimana kita seharusnya melihatnya? Nah, ini saya kembalikan pada prinsip dasar yang saya kira kita sama-sama tahu asas *actus non facit reum nisi sit rea* itu, ya, "Tiada kesalahan, tiada kejahatan tanpa kehendak jahat atau tanpa niat jahat." Nah saya terus terang karena perkara ini membaca sejumlah putusan, ya, pengadilan, saya tidak sebut pengadilan mana. Yang saya melihatnya bahwa unsur ini kemudian dipertimbangkan sendiri-sendiri, seolah-olah sebagai unsur yang terpisah. Nah, di sinilah barang kali kemudian Permohonan ini timbul. Karena di sana kemudian ada persoalan kepastian hukum yang adil, ya. Kenapa kok ada persoalan itu? Karena putusannya berbeda-beda, ya. Ketika faktanya sama, tapi karena cara menimbangannya berbeda, maka menghasilkan amar putusan yang berbeda. Nah, saya mohon perspektif Ahli terhadap situasi-situasi seperti ini. Terima kasih. Saya kembalikan, Yang Mulia.

37. KETUA: SUHARTOYO [33:36]

Prof. Guntur, silakan, Yang Mulia.

38. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [33:40]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Bapak Ketua. Terima kasih atas Keterangan Ahli yang telah disampaikan oleh Pak Dr. Ahmad Sofian. Saya pengin ... apa namanya ... mendapatkan penjelasan kaitannya dengan, ya, masalah konstitusional, ya, yang dipersoalkan oleh Pemohon, kedua Pemohon. Jadi sebetulnya persoalan yang dipersoalkan

adalah menyangkut frasa, ya, itu frasa *memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau korporasi*, kemudian frasa *dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain, atau korporasi*, kemudian juga frasa *merugikan keuangan negara* itu juga menjadi persoalan dan juga terkait dengan persoalan melawan hukum, ya, dalam Pasal 2 dan ... Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3.

Nah, pertanyaan saya kaitannya dengan ini, kalau Ahli mungkin bisa menjelaskan lebih jauh lagi, apakah ... karena ini kan Ahli dari Presiden, apakah ada dari frasa itu yang dalam implementasi Ahli, yang selama ini Ahli lihat, itu ada masalah soal beda tafsir yang kemudian perlu dipertegas? Nah, kalau itu misalnya ada tafsir yang perlu dipertegas, menurut Ahli seperti apa nih penegasan yang dibutuhkan oleh Ahli, ya, sehingga norma tersebut tidak menimbulkan perdebatan yang ... apa namanya ... sampai ke persoalan konstitusionalitasnya? Jadi saya pengen mengajak Ahli bagaimana persoalan yang terkait dengan frasa-frasa yang dipersoalkan oleh Pemohon ini, ya. Itu dari sudut pandang Ahli, apakah memang ini sudah tidak ada masalah norma ini, apakah ini sudah betul-betul memenuhi unsur asas *lex certa, lex cripta, lex stricta*, ataukah ada dari frasa-frasa dari Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ini yang kemungkinan misalnya tidak memenuhi unsur ... kalau *lex certa* ... apa ... *lex scripta* pasti sudah, tapi *lex certa* dan *lex stricta*-nya, apakah ini ada yang masih menurut Ahli, ini masih perlu dipertegas lagi, sehingga ya betul-betul rumusannya menjadi ajeg ya, tidak ada tafsir-tafsir.

Silakan, mungkin Ahli mungkin ada catatan atau penjelasan. Saya kembalikan ke Yang Mulia Pak Ketua, terima kasih.

39. KETUA: SUHARTOYO [36:49]

Baik, terima kasih.

Itu, Pak Ahli, Pak Ahmad Sofian. Ya, memang Pemohon ini kan menghendaki unsur melawan hukum itu kan harus klir, harus jelas, konkretnya apa. Kalau klaster yang diinginkan kan suap-menyuap, kemudian penggelapan dalam jabatan, kemudian perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan penerimaan gratifikasi. Ini kalau dikaitkan dengan semangat pemberantasan tindak pidana korupsi kan karena sudah banyak perkembangan teknologi dan lain sebagainya yang kemudian modus perbuatan itu juga sudah semakin kompleks.

Kalau kemudian syarat atau unsur-unsur kemudian harus mengerucut ke beberapa jenis ini, apakah ada yang kemudian yang tertinggal, Pak? Padahal, barangkali nanti ada modus yang sama, masuk rumpun tindak pidana korupsi, tapi tidak ter-cover karena norma Pasal 2 ayat (3) ... 2 dan 3 ini kemudian hanya khusus ada pelanggaran 6 jenis tindak pidana itu. Ini bagaimana pemberantasan tindak pidana korupsi ke depan, Pak Ahmad Sofian? Kan itu yang di satu sisi mungkin maunya

Para Pemohon dan sebagian pihak itu ini ada kepastian, tidak menjadi pasal karet, tapi di sisi lain juga bagaimana nanti komprehensivitas daripada pemberantasan tindak pidana korupsi itu bisa komprehensif atau tidak, kan ada dilema-dilema di situ.

Coba pandangan Ahli seperti apa? Silakan.

40. AHLI DARI PEMERINTAH: AHMAD SOFIAN [38:46]

Terima kasih, Yang Mulia Pimpinan Sidang. Izin untuk menjawab dan ini mungkin juga bagian daripada diskusi kita pada siang hari ini.

Nah, saya tidak spesifik akan menjawab satu per satu karena ada irisan-irisan pertanyaan dan komentar, tapi paling tidak, saya coba merangkum beberapa bagian.

Yang pertama dari Kuasa Hukum Pemohon, ya. Nah, ada dua dimensi yang dipertanyakan, yang pertama dimensi unsur subjektif, yang kedua adalah dimensi tentang perbuatan melawan hukum formil.

Nah, di dalam Pasal 2 dan Pasal 3, kalau tadi sudah saya jelaskan bahwa kedua pasal ini memiliki unsur subjektif, jelas ya. Yang dimaksud unsur subjektif adalah kesalahan. Ada penyusun undang-undang, menyusun kesalahan itu clear and clean disebutnya karena kesalahan itu memang ada tiga jenis, ada dua jenis, kesengajaan ada tiga jenis, ya. Kesengajaan dengan maksud, kesengajaan dengan sadar keinsafan kepastian, kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan.

Nah, ada yang menyebut kesengajaan dengan maksud, tapi ada juga dengan sengaja, cukup. Jadi, dua-duanya tidak salah. Nah, kalau tidak dirumuskan dengan sengaja jenis mana, itu artinya hakim akan menemukan salah satu dimensi dari kesengajaan itu, salah satu dimensi dari kesengajaan itu. Kalau disebutkan dimensi kesengajaannya pada jenis tertentu, maka hakim akan menemukan jenis kesengajaan yang sudah ditentukan di dalam undang-undang tersebut.

Nah, yang kedua, terkait dengan ... ini mungkin tadi yang paling banyak pertanyaan tentang ajaran melawan hukum dalam arti formil yang sudah tegas disebutkan dalam putusan MK tahun 2006, ya. Dalam penjelasan pasal Undang-Undang Tipikor itu kan formil dan materiil, kemudian diputuskan sebagai ajaran melawan hukum formil. Nah, kalau dalam konteks ajaran hukum formil, saya mengusulkan supaya juga ... ini karena Pasal 2 dan Pasal 3 dirumuskan jenis model perumusannya adalah delik materiil, karena delik materiil, maka kalau delik materiil itu ada akibat yang dilarang yang harus lebih dahulu dibuktikan. Akibat yang dilarang itu harus dibuktikan lebih dahulu, yaitu kerugian keuangan negara atau kerugian perekonomian negara. Kerugian keuangan negara atau kerugian perekonomian negara disebabkan oleh apa? Oleh perbuatan melawan hukum. Dalam Pasal 2 ayat (1) disebutkan jenis ... tegas perbuatan melawan hukum yang ... nah, kita kan enggak bisa membaca sepotong-sepotongnya, "Perbuatan melawan hukum yang

memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain, atau memperkaya korporasi." Jadi perbuatan melawan hukum yang memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau korporasi. Itu adalah opsional.

Nah, yang jadi masalah adalah yang sering jadi tafsir yang berbeda-beda di kalangan, sehingga kadang-kadang sidang perkara korupsi itu lama diputuskan adalah tentang frasa *melawan hukum* itu sendiri. Kalau frasa *tentang kerugian keuangan negara atau perekonomian negara* itu konsekuensi dari model perumusannya yang materiil. Kalau model perumusannya materiil, memang harus ada akibat yang dirumuskan di dalam norma tersebut, beda kalau dirumuskan secara formil. Dalam Konvensi Internasional Anti-Korupsi kebanyakan pasal-pasalnya dirumuskan secara formil, ya. Apakah kalau dirumuskan secara materiil salah? Tentu tidak. Karena itu tergantung pada politik hukum yang dibangun di sebuah negara tertentu.

Nah, perbuatan melawan hukum dalam arti formil yang saya sebutkan tadi, yang juga disebutkan di dalam putusan MK 2006, menurut pandangan saya, harusnya ada dalam lapangan hukum pidana. Tetapi juga perbuatan melawan hukum dalam arti formil jangan dibatasi karena delik materiil itu tidak membatasi perbuatan yang dilarang pada satu, dua, tiga tertentu untuk perbuatan yang dilarang itu.

Pada umumnya secara doktrinal, delik-delik materiil tidak merumuskan jenis perbuatan yang dilarang. Kenapa? Karena akan ada perkembangan dalam masyarakat tentang tindak pidana itu sendiri. Tentang jenis tindak pidana itu sendiri, modus tindak pidana itu sendiri. Saya tidak bicara hanya korupsi, ya, tapi semua termasuk juga delik-delik kebakaran hutan, pencemaran lingkungan, polusi, kematian, penganiayaan, akan banyak bentuk-bentuk perbuatan pidana, sehingga kita tidak bisa membatasi pada perbuatan. Misalnya kematian. Oh yang dikatakan menyimpulkan kematian hanya ditembak, hanya ditendang, hanya dibacok. Jadi akan banyak lah norma perbuatan yang dilarang yang harus diidentifikasi, seperti katalog. Jadi delik materiil tidak mengenal catalog delicten. Jadi katalognya itu tentang delik-delik perbuatan pidananya tidak dirumuskan dalam delik materiil, itu nanti akan dicari oleh penyidik, ditemukan dan dibuktikan di pengadilan.

Nah, karena itu, pertanyaannya adalah perbuatan materiil itu formulasinya seperti apa? Perbuatan ... sori, perbuatan melawan hukum dalam arti formil di lapangan hukum pidana itu formulasinya seperti apa?

Nah, saya mengutip pendapatnya Moeljatno dalam asas-asas hukum pidana, kemudian juga ada dalam ... dalam salah satu pidato pengukuhan dia sebagai guru besar membangun hukum pidana, ini mungkin juga sudah dibaca. Dia menyatakan untuk bisa membedakan delik pidana dalam ... delik pidana khususnya delik pidana yang diformulasikan, itu adalah kita harus menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan dilarang, disertai dengan ancaman atau sanksi pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan

tersebut. Jadi, Moeljatno tahun 79 sudah memformulasi perbuatan melawan hukum dalam arti formil, yaitu perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan dilarang, disertai ancaman atau sanksi pidana, sanksi pidana tertentu katanya. Sanksi pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Jadi, perbuatan melawan hukum dalam lapangan hukum formil di lapangan hukum pidana, ya kalau mengacu kepada pandangan Moeljatno, ya memang perbuatan khusus, nyata, tegas, dilarang di dalam perundang-undangan. Nah, perundang-undangan ini kan tidak mesti undang-undang, ya menurut pandangan saya, bisa juga dalam perda, bisa juga mungkin di dalam undang-undang lain perppu, misalnya atau di dalam peraturan pemerintah tegas dilarang perbuatan tersebut dinyatakan perbuatan terlarang dan ada sanksinya. Sanksi pidana itu kan bisa macam-macam, tidak harus penjara, tidak harus denda, bisa juga sanksi administratif.

Jadi, memang perbuatan itu nyata dilarang. Ketika dilanggar ada sanksi atas perbuatan yang dilarang tersebut, maka dengan demikian, perbuatan itu telah memenuhi kaidah perbuatan melawan hukum dalam arti formil. Sehingga tidak lari ke lapangan-lapangan hukum lain, yang itu yang menurut tadi juga pandangan Pak Guntur. Apakah masih ada yang muncul atau persoalan terkait dengan implementasi dari tiga frasa yang diusulkan oleh Pemohon? Menurut saya frasa yang sering mendapatkan pandangan tajam, dan kritik, dan juga diskusi hangat di kampus-kampus juga di organisasi masyarakat sipil, ya tentang frasa *perbuatan melawan hukum* tadi itu yang bisa ditafsirkan apa pun di pengadilan, bisa ditafsirkan apa pun, ya. Sepanjang norma itu dilarang di dalam SOP ... perbuatan itu dilarang di dalam SOP, perbuatan itu dilarang dalam putusan menteri, dilarang dalam surat edaran menteri. Maka itu dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang ... ya perbuatan melawan hukum yang memperkaya diri sendiri atau memperkaya orang lain atau memperkaya korporasi, sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara.

Nah, ini yang perlu ada tafsir yang tegas, ya menurut saya, perbuatan melawan hukum ... kalau saya pengajar hukum pidana, ya tegas ya perbuatan melawan hukum itu, ya ada dalam lapangan hukum pidana. Norma-norma (ucapan tidak terdengar jelas) dalam KUHP baru itu, nah kalau kita baca KUHP baru, ya pasal tentang tindak pidana korupsi ada di dalam paper saya, ya. Dalam paper saya juga saya sebutkan pasalnya itu, ya enggak jauh berbeda dengan rumusan yang ada di dalam Undang-Undang Tipikor. Jadi, Pasal 2 ayat (1) ada di dalam Pasal 603 menyatakan, "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit kategori 2

dan paling banyak kategori 6.” Jadi norma yang ada dalam Undang-Undang Tipikor ditegaskan kembali dalam Pasal 603. Kalau kita baca Penjelasan 603 yang dimaksud dengan merugikan keuangan negara adalah berdasarkan pemeriksaan lembaga negara audit keuangan. Scientific evident untuk menyatakan kerugian keuangan negara memang ada pada negara, lembaga-lembaga negara, scientific evident-nya. Jadi tidak lagi bisa menggunakan audit-audit yang tadi itu, yang bisa menimbulkan kerancuan di dalam persidangan perkara-perkara tindak pidana korupsi. Saya pikir itu, Yang Mulia, penjelasan saya. Terima kasih.

41. KETUA: SUHARTOYO [48:41]

Baik, baik, terima kasih, Ahli.

Baik, untuk Pemohon ... Para Pemohon, dan Pemerintah/Presiden, dan Para Pihak Terkait. Untuk perkara ini, sidang hari ini adalah sidang yang terakhir. Oleh karena itu, acara selanjutnya kesimpulan untuk Para Pemohon, Pemerintah, dan Pihak Terkait jika akan mengajukan. Karena kesimpulan tidak wajib, tapi jika akan mengajukan diberi waktu hingga Selasa, 5 Agustus 2025. Jadi 7 hari sejak persidangan terakhir hari ini.

Baik, terima kasih untuk Pak Ahmad Sofian, Keterangannya, mudah-mudahan bermanfaat bagi Mahkamah dalam mengambil keputusan dan terima kasih juga untuk Para Pihak Terkait ini sudah hadir terus, mudah-mudahan juga Keterangannya berguna bagi kami dalam mempertimbangkan perkara ini.

Terima kasih untuk semuanya. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.19 WIB

Jakarta, 28 Juli 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

